

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep *in kracht van gewijsde* dan *final and binding*. Kedua konsep itu sama-sama sifat putusan akhir yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penyelesaian sengketa. *In kracht van gewijsde* adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, sedangkan *final and binding* adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase. Kedua sifat putusan ini merupakan sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak ada upaya hukum biasa yang tersedia. Yang menarik untuk dibahas dalam kedua sifat putusan tersebut adalah apakah sama konsep *in kracht van gewijsde* dan *final and binding* serta apakah ada perbedaan eksekusi terhadap kedua konsep tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan perundang-undangan. Kedua konsep sifat putusan itu ternyata berbeda, perbedaannya mengenai waktu putusan ditetapkan dan akibat hukum dari kedua konsep tersebut. Eksekusi dari sifat putusan itu juga berbeda. Sifat putusan *final and binding* harus meminta *fiat executie* untuk mendapatkan titel eksekutorial dari Pengadilan Negeri, sedangkan sifat putusan *in kracht van gewijsde* tidak perlu meminta *fiat executie* dan dapat langsung dieksekusi oleh Pengadilan Negeri setelah adanya permohonan dari para pihak yang bersengketa. Seharusnya pengaturan mengenai sifat putusan *in kracht van gewijsde* dan *final and binding* dibentuk dan dikeluarkan secara jelas sehingga mudah untuk dipahami.

Kata Kunci : *In Kracht Van Gewijsde – Final And Binding – Eksekusi - Arbitrase*

ABSTRACT

This research is a study that discusses about concepts of *in kracht van gewijsde* and *final and binding*. Those concepts are equally as final decision that is issued by a dispute resolution institutions. *In kracht van gewijsde* is decision that is issued by the court, while *final and binding* are decision that is issued by the arbitration institution. These decisions are decisions that have gotten the legal force, and there is not available ordinary legal effort. It is interesting to discuss of two decisions is what is the same concept of *In kracht van gewijsde* and *final and binding* and what is there difference in the execution of those concepts. The method that is used in this research uses a method of normative research with using the conceptual approach and a method of the statute approach. Both of the concept of the nature of the decision are different, the difference is about the decision time set and because of the law of those concepts. The execution of those decision natures is also different. The decision nature of *final and binding* must ask *fiat executie* to reach the executorial title of the district court, while the decision nature *in kracht van gewijsde* needn't ask *fiat executie* and it can be executed by the district court after there is request of the disputants. The setting about the decision of *in kracht van gewijsde* and *final and finding* should be made and be issued clearly until it is easy to understand.

Key words : In Kracht Van Gewijsde – Final And Binding – Execution - Arbitration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	13

BAB II MACAM-MACAM PUTUSAN DAN EKSEKUSI.....	14
2.1. Pengertian Putusan	14
2.2. Teori <i>in kracht van gewijsde</i>	17
2.2.1. Pengertian <i>in kracht van gewijsde</i>	17
2.2.2. Tenggang waktu upaya hukum <i>in kracht van gewijsde</i>	19
2.2.3. Eksekusi putusan <i>in kracht van gewijsde</i>	21
2.3. Teori <i>final and binding</i>	25
2.3.1. Pengertian <i>final and binding</i>	25
2.3.2. Eksekusi putusan <i>final and binding</i>	30
 BAB III IN KRACHT VAN GEWIJSDE DAN FINAL AND BINDING.....	33
3.1. Konsep <i>in kracht van gewijsde</i> dan <i>final and binding</i>	33
3.2. Perbedaan eksekusi putusan <i>in kracht van gewijsde</i> dan <i>final and binding</i>	41
 BAB IV PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.2. Perbedaan eksekusi putusan <i>in kracht van gewijsde</i> dan <i>final and binding</i>	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Problematika	52
-------------------------------	----

.